

PERAN KEBIJAKAN DANA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI DESA TANAH ABANG SELATAN

Umi Purwanti¹, Suandi²
Universitas Sjakhyakirti^{1,2}
suandi@unisti.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan upaya yang dilakukan pemerintah Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara bebas terpimpin, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa Tanah Abang Selatan sebelum adanya dana Desa memang belum mampu dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Namun setelah adanya dana Desa, mulai dirasakan dampak positif oleh masyarakat. Pemerintah Desa juga telah mengupayakan agar pemberdayaan masyarakat bisa meningkat. Partisipasi masyarakat meningkat setelah adanya program dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat sudah baik dan berdampak positif melalui dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Peran

ABSTRACT

This study aims to determine how the role of village funds in community empowerment and the efforts made by the village government in improving community empowerment. The research method uses descriptive qualitative research with data collection methods free guided interviews, observation and documentation. The results of the study indicate that the empowerment of the people of Tanah Abang Selatan Village before the existence of village funds has not been able to be felt by the community as a whole. However, after the Village fund, the community began to feel a positive impact. The village government has also made efforts to increase community empowerment. Community participation increased after the Village fund program in community development and empowerment. The conclusion of the study shows that the role of the village government in improving community empowerment is good and has a positive impact through village funds in community empowerment.

Keywords: Community Empowerment, Role, Village Fund.

PENDAHULUAN

Salah satu agenda Pemerintah Indonesia dalam rangka pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan adalah membangun Indonesia dari daerah pinggiran dan pedesaan (Naldi et al., 2015). Pembangunan Desa merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat Desa (Hulu et al., 2018). Oleh karena itu, pemerintah Desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang bersangkutan. Untuk mendukung hal tersebut, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan menciptakan Desa yang mandiri dan memberdayakan masyarakat Desa secara optimal menurut potensi Desa yang bersangkutan.

Sebagai konsekuensi dari terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah mengeluarkan Kebijakan Dana Desa. Kebijakan ini mulai dicanangkan pada tahun 2015 dengan jumlah total Rp268 triliun (USD19,14 miliar) untuk 2015–2019 (Arham, 2020; Hulu et al., 2018). Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Desa dan Desa Adat yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten / Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, serta kemasyarakatan (Kemenkeu, 2017; Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2014, 2014; Supriyadi, 2021).

Tujuan pemberian dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 32. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana Desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur Desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa (UU No. 60 tahun 2014, 2014). Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai proses penyerahan kekuasaan dari pemerintah kepada pihak yang tak berdaya (masyarakat miskin), supaya dapat memiliki kekuatan untuk membangun, serta meningkatkan daya masyarakat miskin sehingga memiliki kemampuan untuk membangun (Bormasa, 2021). Dalam pelaksanaannya, sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari Desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi/ lembaga domestik maupun internasional untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kita tahu, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa sangatlah minim. Pemberdayaan sebagai salah satu penyelenggaraan pembangunan, dalam pelaksanaannya pembangunan di Indonesia

masih terjadi ketidakmerataan dan ketimpangan, terutama pembangunan di daerah pedesaan. (Mujiyanto, 2019)

Pembangunan selama ini dilakukan menempatkan masyarakat sebagai obyek pembangunan yang menerima semua program dari pemerintah. Paradigma lama menempatkan pembangunan difokuskan pada pembangunan fisik yang lebih berorientasi pada Negara dan modal, yang kemudian berubah menjadi paradigma baru yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan institusi local yang dibangun secara partisipatif. Masyarakat menempati posisi utama yang memulai, mengelola dan menikmati pembangunan. Negara adalah fasilitator dan membuka ruang yang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa, partisipasi dan institusi lokal.

Pihak pemerintah Desa Tanah Abang Selatan telah mencairkan dana Desa sejak tahun 2015. Pencairan ini dibarengi dengan program rencana pembangunan Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, mereka menuturkan bahwa pemerintah Desa telah melakukan program pembangunan infrastruktur di daerahnya. Pelaksanaan program pembangunan tersebut merupakan hasil dari musyawarah antar dusun, yang kemudian diajukan kepada pemerintah Desa sebagai rencana pembangunan pedesaan. Pembangunan tersebut merupakan murni swasembada dari pemerintah Desa, dan dengan adanya kegiatan pembangunan infrastruktur ini mereka menuturkan bahwa masyarakat tersebut merasa senang dan merasa terbantu dengan adanya kegiatan pembangunan.

Selain itu, melalui program dana Desa ini, pemerintah Desa Tanah Abang Selatan melalui bidang pemberdayaan masyarakat mengadakan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa, yakni melalui pembangunan dan penataan pasar karet dan jalan-jalan menuju kebun

karet serta pembangunan, Pembinaan dan Pengelolaan PAUD. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya pembangunan dan penataan pasar dan jalan menuju kebun karet serta PAUD, diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Masyarakat berharap program pembangunan ataupun program lainnya yang dirasa dapat bermanfaat, akan terus dilaksanakan dan terus hadir bagi masyarakat.

Akan tetapi pada tahun 2014, sebelum pemerintah Desa Tanah Abang Selatan menerima aliran Dana Desa (DD) secara keseluruhan program pemerintahan Desa belum dapat berjalan dengan baik karena keterbatasan dana yang dimiliki, sehingga program yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa belum dapat memberikan hasil yang maksimal kepada masyarakat dalam hal pemberdayaan yang tepat guna. Dari data sementara yang penulis peroleh dari Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tanah Abang Selatan bahwa dari sumber data APBD Desa Tanah Abang Selatan Tahun 2017-2019, Dana Desa yang diterima periode 2015-2017, yaitu: Tahun 2017 sejumlah 970.415.157; Tahun 2018 sejumlah 1.106.524.000; Tahun 2019 sejumlah 1.584.995.000.

Arah pemberdayaan masyarakat Desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat (masyarakat umum, masyarakat kurang mampu) dan unsur pemerintahan yang memang menggunakan kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat Desa dalam alokasi anggaran. Pembangunan Desa dengan pemberdayaan masyarakat langsung memiliki hasil yang lebih efektif dan efisiensi dibandingkan dengan pembangunan Desa dengan menggunakan tenaga proyek ataupun pekerja dari Desa lain. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan dana Desa harus dijadikan sebagai

sebuah momentum dalam melaksanakan pengembangan serta pemberdayaan Desa dan masyarakat. Maka dari itu, dana Desa yang sudah dialirkan ke setiap Desa termasuk Desa Tanah Abang Selatan diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan ataupun pembangunan ke arah yang lebih baik. Pelaksanaan, peningkatan dalam memberdayakan masyarakat akan berjalan dengan baik apabila struktur dan sistem yang digunakan berjalan dengan baik serta koordinasi antara pihak yang bersangkutan berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama, demi tercapainya tujuan yang diinginkan antara masyarakat dan pemerintah.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data Primer berupa hasil wawancara dengan masyarakat, pegawai dan juga pimpinan. Sedangkan Data Sekunder berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip dan informasi lainnya maupun kepustakaan. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Yang akan dijadikan informan pada penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Urusan (Kaur) dan masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Adanya Dana Desa

Tujuan dari dana Desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemeratakan pendapatan. Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Tanah Abang Selatan selama ini belumlah berjalan

secara maksimal, terutama sebelum adanya kucuran dana yang cukup besar dari pemerintah. Tidak hanya itu, proses pembangunan infrastruktur di Desa Tanah Abang Selatan pun kerap kali berbenturan dengan terbatasnya dana yang tersedia.

Pemberdayaan masyarakat Desa Tanah Abang Selatan sebelum adanya dana Desa terlihat cukup kurang, atau walaupun ada belum dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Tidak hanya itu, keadaan infrastruktur pun masih belum baik, seperti jalan, jembatan dan yang lainnya yang berada di Desa.

Pada tahun 2015 Pemerintah semakin memperhatikan perkembangan pedesaan, dengan mengeluarkan kebijakan Dana Desa. Melalui kebijakan ini, pemerintah mengucurkan dana yang cukup besar dialirkan ke setiap Desa di Indonesia. Harapannya, dengan adanya dana ini Desa mampu berkembang dan tidak semakin tertinggal dengan kemajuan-kemajuan yang telah dirasakan di wilayah perkotaan, Begitu juga halnya Desa Tanah Abang Selatan. Secara perlahan pemerintah Desa Tanah Abang Selatan mengupayakan perbaikan di segala lini, mulai dari pembangunan infrastruktur yang tercermin dari adanya pembangunan atau perbaikan jalan setapak di perkampungan menuju kebun karet dan pembangunan pasar karet, serta pembangunan, Pembinaan dan Pengelolaan PAUD

Pemerintah Desa mampu memanfaatkan dan Desa dengan sebaik-baiknya untuk mengupayakan perbaikan Desa Tanah Abang Selatan. Pembangunan dalam aspek fisik atau infrastruktur. pemberdayaan masyarakat dalam segala aspek perlulah ditingkatkan. Dengan dana yang terbilang besar bagi Desa, dalam rangka meningkatkan kualitas Desa, dan kualitas masyarakat agar lebih maju dan lebih baik lagi.

Upaya-upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah Desa Tanah Abang Selatan dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Kebijakan Dana Desa

Dalam hal ini, tentunya dibutuhkan peran pemerintah Desa. Berbicara mengenai peran dari suatu kinerja tentunya juga tidak akan terlepas dari kualitas. Kualitas disini maksudnya adalah sejauh mana pemerintah Desa mampu menyelenggarakan aktifitas-aktifitas pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat. Aktifitas pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kehidupan perekonomian serta kepentingan rakyat Desa secara umum. Selain itu, segala aktifitas yang dilakukan oleh pihak pemerintah Desa diharapkan mampu menciptakan perubahan bagi kehidupan masyarakat secara signifikan di segala segi kehidupannya.

Dalam bidang pemberdayaan, tentunya tidak terlepas dari tahapan-tahapan bagaimana pemerintah Desa melaksanakan suatu program melalui dana Desa. Berdasarkan hasil wawancara, tahapan atau proses pemberdayaan masyarakat melalui program dana Desa adalah melalui program-program kerja Desa, yang mekanismenya dimulai dengan pemerintah Desa mengadakan musyawarah kedesunanan (MUSDUS) di setiap kedesunanan dan dihadiri oleh setiap elemen masyarakat di kedesunanan, yang tujuannya adalah untuk menampung aspirasi masyarakat, program apa saja yang diinginkan oleh masyarakat, serta yang harus direalisasikan oleh pemerintah Desa dalam satu tahun anggaran atau satu periode pemerintahan. (Welan, 2019)

Dalam kegiatan MUSDUS tersebut masyarakat mengajukan beberapa aspirasinya, yakni pembangunan jalan dan pengadaan pasar karet bagi petani di kampung tersebut, serta pembangunan,

Pembinaan dan Pengelolaan PAUD. Setelah semua hasil MUSDUS tertampung, serta semua aspirasi di setiap kedesunanan tertampung, maka dilanjutkan dengan MUSDES (Musyawarah Desa) atau MUSRENBANG. Pelaksanaan MUSDES ini dimaksudkan untuk menindak lanjuti segala aspirasi yang diajukan oleh setiap RT ataupun kedesunanan, serta untuk menentukan, menyusun skala prioritas program usulan, yang akan dilaksanakan ataupun didanai menjadi program Desa. Prioritas program yang telah ditentukan, selanjutnya akan dituangkan ataupun akan masuk dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Setidaknya dua hal tersebut yang menjadi tahapan sebelum pelaksanaan program dilakukan kepada masyarakat. Begitu juga dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa digunakan oleh Pemerintah Desa Tanah Abang Selatan untuk memberdayakan masyarakat Desa, lebih diarahkan pada perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik Desa, yang meliputi perbaikan atau pembangunan sarana publik dalam skala kecil seperti jalan Desa, dan perbaikan jalan ke kebun karet, pembangunan pasar karet, serta pembangunan, Pembinaan dan Pengelolaan PAUD. Pembangunan yang dilaksanakan ini, pastinya berdasarkan apa yang menjadi usulan dari setiap masyarakat, hal ini dimaksud agar pembangunan atau pemberdayaan yang dilakukan benar-benar dapat terasa manfaatnya.

SIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat Desa Tanah Abang sebelum adanya dana Desa memang belum mampu dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Setelah adanya dana Desa, masyarakat mulai merasakan adanya dampak yang positif terlihat dari adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam

peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Desa seperti pembangunan jalan, jembatan, gorong-gorong perbaikan fasilitas Desa dan kegiatan pemberdayaan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Tanah Abang Selatan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat setelah adanya dana Desa telah cukup baik, perubahan-perubahan serta perbaikan dilakukan. Sejauh ini, yang menjadi fokus utama dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tanah Abang Selatan yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, pembangunan, Pembinaan dan Pengelolaan PAUD.

DAFTAR PUSTAKA

- Arham, M. A., & Hatu, R. (2020). Does Village Fund Transfer Address The Issue Of Inequality and Poverty? A Lesson from Indonesia*. *Journal Of Asian Finance, Economics and Business*. 7(10). 433–442. <https://doi.org/10.13106/Jafeb.2020.Vol7.No10.433>
- Bormasa, M. F. (2021). Pengaruh Peran Pemerintah Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(3), 255–266. <https://doi.org/10.36418/Cerdika.V1i3.48>
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. 10(1). 146. <https://doi.org/10.24114/Jupiiis.V10i1.9974>
- Kemenkeu. (2017). Buku Pintar Dana Desa : Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Jakarta. Diakses dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/?attachmen>

t_id=5564

- Mujianto, A. P. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 1–20.
- Naldi, L., Nilsson, P., Westlund, H., & Wixe, S. (2015). What Is Smart Rural Development? *Journal of Rural Studies*. 40. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.06.006>
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. 2, 1–25. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5501>
- Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. (2021). Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung). *Jurnal Rasi*, 1(2). <https://doi.org/10.52496/Rasi.V1i2.38>
- Welan, V. P. R., Kawung, G. M. V., & Tumangkeng, S. Y. L. (2019). Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Desa Ranowangko Kecamatan Tombariri. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(04). Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/26567>